

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Poerwadarminta mengemukakan peran diartikan suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa ini bias dalam hal baik maupun hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.¹

Pengertian lain peran menurut para ahli :

Menurut **Soekanto (2009:212-213)** adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidakan dapat dipisahkan karena yang Satuunu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²

Peran dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. **Parwoto (dalam Soehendy,1997;28)** bahwa **peran serta mempunyai ciri-ciri :**

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.

¹ *Poerwadarminta (1995:751)*

² Tim penyusun. 2012. *Naskah pencerahan intelkam*, Jakarta : Baintelkam POLRI hlm 35

2. Bentuk kontribusi : gagasan, tenaga, materi, dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.³

2.2 Pengertian Intelkam

Intelkam menurut Bahasa Inggris (*intelligence*), Bahasa latin (*inteligeree*), Bahasa Belanda (*intelligentie*) yang artinya kecerdasan atau kepandaian, yang mengandung arti :

- a. Pemikiran, pengertian, dan cita-cita tentang suatu usaha untuk memperoleh suatu pengetahuan (*The Producing of Knowlegde*).
- b. Melakukan usaha dan tindakan yang diperlukan dalam hubungannya dengan pengetahuan yang diperolehnya (*Activity*).
- c. Usaha atau tindakan yang ditunjukkan untuk pengamanan atau penghindaran diri dari bahaya yang mengancam (*Security*).

Satuan Intelkam adalah salah Satu unit unsur structural pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), sedangkan dalam tingkatan Daerah Satuan

³ Teori Soehendi tahun terbit 1997

intelkam berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah (KEPOLISIAN DAERAH).

Intelkam POLRI adalah sebagai mata dan telinga keSatuanuan POLRI yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban masyarakat).⁴

Hal ini menandakan bahwa intelkam merupakan basis terdepan POLRI dalam hal mengayomi masyarakat dan menangkal segala sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Satuan intelkam mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

1. Tugas Satuan Intelkam

Menurut peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. tugas Satuan Intelkam dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:

- a. Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam

⁴ Tim penyusun. 2012. *Naskah pencerahan intelkam*, Jakarta : Baintelkam POLRI hlm 35

kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan Satuanuan-Satuanuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*);

- b. Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjataapi atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Satuan Intelkam.

2.3 Pengertian Intelkam

1. Pengertian Intelkam sesuai fungsinya

- 1) Penyelidikan
- 2) Pengamanan
- 3) penggalangan

2. Sikilus Intelkam

- 1) Pengumpulan
- 2) Pengolahan
- 3) Penyajian

2.4 Intelkam Sebagai Produk

Dalam kamus Intelkam Polri (hal:44) Intelkam sebagai produk adalah yang merupakan hasil akhir pada proses pengolahan yang kemudian disampaikan kepada pemakai untuk dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana maupun untuk menentukan kebijakan atau pengambilan keputusan. Sebagai bahan keterangan yang sudah atau sebagai pengetahuan, dapat dibedakan yaitu:

1. Intelkam Dasar

Adalah pengetahuan dasar bsginpihsk ysng menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Intelkam dasar mencakup bidang yang luas, umum dan cenderung bersifat statis.

2. Intelkam Aktual

Adalah pengetahuan yang telah dipilih dan mempunyai dasar kekuatan yang berarti bagi penentuan kebijakan yang sesuai dengan masalahnya. Intelkam actual menonjolkan perkembangan masalah yang sedang terjadi dan mempunyai hubungan dengan Intelkam dasar tentang masalah yang sama.

3. Intelkam yang diramalkan

Adalah pengetahuan yang diramalkan tentang perkembangan yang akan terjadi dimana yang akan datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi atau disebut juga sebagai jembatan menghubungkan permasalahan yang lampau dengan perkembangan

yang sedang terjadi untk dapat meramalkan permasalahan yang akan terjadi sehingga bermanfaat sebagai peringatan didi bagipihak yang menggunakan untuk menentukan renaca-rencana atau langkah-langkah antisipasi.

2.5 Intelkam Sebagai Organiasi

Dalam kamus Intelkam Polri (hal:44) adalah badan atau alat yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan Intel sesuai dengan fungsinya (Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan) untuk mencapai tujuan.

Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Organisasi Intelkam adalah faktor efektif,efisien dan produktif.

1. Dalam penyusunan Organisasi Intelkam, orang-orang yang dipilih harus memiliki :
 - a. Kemampuan untuk mengamati dan memberikan ramalan secara tepat mengenai perkembangan yang kan dating berdasarkan keadaan yang lampau dan keadaan yang sedang terjadi.
 - b. Kemampuan untuk meyakinkan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak atasan dalam memenuhi kebutuhan.
 - c. Efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsinya.

2. Bentuk Organisasi Intelkam disusun atas dasar :
 - a. Fungsi : Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan.
 - b. Kegunaan : Strategis, Operasi, Taktis.
 - c. Daerah: Luar Nergi, Dalam Negri.
 - d. Pokok Permasalahan : Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan, dan teknologi, militer dan lain-lain sesuai dengan perkembangan atau proses dinamika dan spesialisasi tugas Intelkam.

2.6 Intelkam Sebagai Kegiatan

Adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan.

Kegiatan Intelkam dibedakan menjadi 2 pengertian yaitu kegiatan dan operasi :

2. Kegiatan Intelkam adalah usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara rutin atau terus menerus berdasarkan tata cara kerja yang tetap (*Service Type Of Operation*).
3. Operasi Intelkam adalah usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara berencana diluar kegiatan rutin dan dilakukan atas dasar perintah (*Mission Type Of Operation*).

2.7 Pengertian Intelkam Keamanan

Intelkam keamanan adalah bagian integrasi dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelkam, baik berupa penyelidikan, pengamanan, maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri (Lemdik Polri).

2.8 Peran dan Fungsi Intelkam

Fungsi Intelkam

Mendukung dan mengamalkan semua kebijakan yang akan atau telah digariskan pimpinan Polri baik pusat maupun di daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Intelkam Kepolisian merupakan :

1. Pemberi peringatan dini (*early warning*) suatu penentu arah atau dasar bagi pengambilan tindakan dan kebijakan bagi pimpinan Polri.
2. Pencipta kondisi secara tertutup bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri
3. Untuk kepentingan itu Intelkam Kepolisian bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan untuk mencari latar belakang, perkembangan dari suatu gejala, kasus, situasi dan kondisi masyarakat (sasaran tugas Polri) berusaha sedapat mungkin menemukan dan mengidentifikasi setiap gejala dan kecenderungan yang mengarah pada timbulnya gangguan Kamtibmas, dijalankan

secara terus menerus dan untuk dapat dijadikan dasar bagi pelaksana tugas teknis Kepolisian lainnya.

Peran Intelkam

1. Peran Intelkam bagi organisasi adalah merupakan “mata” dan “telinga” bagi pimpinan didalam pelaksanaannya Intel Polri memberikan dasar dan arahan bagi perkembangan kebijaksanaan suatu tindakan baik dalam rangka oprasional maupun pembinaan.
2. Fungsi tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelidikan
Melaksanakan pengamatan terhadap masalah dan perubahan-perubahan serta perkembangan kehidupan social dalam masyarakat.
Melaksanakan deteksi indentifikasi serta assessment ancaman, gangguan atau hambatan terhadap Kamtibmas.
 - Pengamanan
Melaksanakan pengamanan terhadap sasaran tertentu dalam masyarakat dengan jalan berusaha menghilangkan sumber-sumber kerawanan dibidan ipoleksosbudkam yang terdapat dalam masyarakat guna menutup kesempatan dan mencegah berhasilnya pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi

kelemahan-kelemahan tersebut bagi kepentingan yang membahayakan Kamtibmas.

- Penggalangan

Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan didalam masyarakat bagi pelaksana tugas pokok Polri.

(sumber teori dasar Intelkam, Jakarta 2011).

2.9 Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menuemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan (Pasal 1 ayat 5 KUHP). Bagaimana tindakan penyelidikan adanya dugaan peristiwa terjadinya tindak pidana dan bagaimana fungsi dari penyelidikan polri dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam pasal 1 ayat 5 KUHP, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan fungsi penyelidikan tindak pidana proses) tahapan proyurikasi sebagai proses

pemeriksaan pendahuluan guna untuk persiapan pengungkapan dan penuntutan dan pemeriksaan siding pengadilan.

2.10 Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras Berupa Alkohol

Minuman keras identik dengan minuman beralkohol. Alkohol yang merupakan zat berbahaya dalam tubuh bila dikonsumsi. Jadi, minuman keras itu tidak lain adalah alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran.

Minuman beralkohol merupakan minuman keras yang termasuk kategori jenis zat narkotika yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kandungan alkohol di dalamnya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa setetes alkohol saja dalam minuman hukumnya sudah haram.

Minuman keras alkohol mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Lamanya proses fermentasi bergantung pada bahan dan jenis produk minuman keras yang dihasilkan. Kandungan etanol yang dihasilkan dalam fermentasi minuman keras beralkohol biasanya berkisar antara sekitar 18%. Umumnya, minuman keras tidak akan awet pada lingkungan dengan kandungan etanol di atas 18%.

Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Misalnya, untuk menghasilkan minuman keras alkohol berkadar etanol tinggi, dengan cara mencampur produk hasil fermentasi dengan produk hasil distilasi. Contohnya, *port wine* dan *sherry* yang termasuk kelompok *fortified wine*.

1) Jenis-Jenis Minuman Keras

Minuman keras memiliki varian-varian tertentu berdasarkan bahan pembuatannya dan kadar etanol yang dikandungnya. Berikut jenis-jenis minuman keras alkohol dengan kadar etanol yang dimilikinya :

1. Bir 3-5%.
2. Wine 9-18%.
3. Anggur obat 9-18%.
4. Liquor Min.24.
5. Whisky Min.30.
6. Brandy Min.30.
7. Genever Min.30.
8. Cognac Min.35.
9. Gin Min.38.
10. Rum Min.38.
11. Arak Min.38.

12. Vodka Min.40.

13. Minuman Beralkohol Oplosan.

Berdasarkan Kepres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan.

1. Golongan A: kadar etanol 1-5% (Bir Bintang dan Green Sands).
2. Golongan B: Kadar etanol 5-20% (Anggur Malaga).
3. Golongan C: Kadar etanol 20-55% (Brandy dan Whisky).

2) Dampak Buruk Minuman Keras Alkohol bagi Kesehatan

Minuman keras alkohol yang mengandung zat narkotika etanol, tentu memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi secara rutin. Dampak buruk yang ditimbulkan berdasarkan dari jenis dan jumlah alkohol yang dikonsumsi, usia, berat badan, jenis kelamin, serta makanan yang ada di dalam lambung ketika meminum minuman keras.

3) Pengaruh dalam Jangka Pendek

Konsentrasi alkohol yang kita minum beredar dalam darah, menimbulkan *euphoria* ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring meningkatnya konsentrasi alkohol dalam darah. Kemudian, efek yang dapat dilihat dalam jangka pendek adalah

risiko mabuk atau teler sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran.

4) Pengaruh Dalam Jangka Panjang

Meminum minuman keras alkohol dalam jangka panjang akan menyebabkan terserang berbagai penyakit, seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan, impotensi, risiko kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian, dan sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.

5) Efek - efek Minuman Keras

Secara psikis efek minuman keras berupa penurunan-penurunan konsentrasi atau kesadaran tubuh si peminum hingga mabuk ini terjadi paling cepat dalam waktu ½ jam setelah minuman keras tersebut di minum.

Efek Samping Yang Ditimbulkan :

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah / kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih

kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks dan “asyik”. Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.

Bila dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek sebagai berikut : merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik – motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri. kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang

disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat – obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami overdosis akan lebih besar.

Banyak diantara kita yang menyangka bahwa efek akhir dari meminum minuman keras atau minuman keras ini adalah penurunan kesadaran atau mabuk belaka dan setelah itu persoalan selesai karena tinggal menunggu pulihnya kesadaran si peminum. Hal ini adalah kesalahan terbesar dari anggapan para peminum minuman keras, karena kalau mereka mau membuka wawasan sedikit tentang efek minuman keras ini, maka mereka yang masih mencintai kesehatan dan kelangsungan tubuhnya tentu akan segera mengurangi bahkan menghentikan kebiasannya meminum minuman keras tersebut.

Efek-efek lain dari meminum minuman keras selain hilangnya konsentrasi atau kesadaran (mabuk), pusing, besar dan naiknya berat badan (kadar gula) adalah sbb :

- 1) Mengganggu dan merusak sistem metabolisme tubuh.
- 2) Meningkatkan lemak yang merusak organ Hati.

- 3) Menurunkan elastisitas dan kekuatan ginjal untuk berkontraksi.
- 4) Menimbulkan kemampatan paru-paru yang bisa menyesak nafas.
- 5) Menebalkan katup dan selaput jantung yang merusak fleksibilitas kerjanya.
- 6) Penurunan kesadaran terus-menerus berpotensi merusak sistem syaraf otak.
- 7) Menurunnya daya ingat hingga tingkat alzheimer.
- 8) Meningkatnya tekanan darah yang berpotensi pada stroke.
- 9) Timbulnya efek negatif kejiwaan, seperti : paranoid, pemaarah dan bicara tak terkontrol.

Dalam jangka pendek si peminum memang merasakan efek psikis berupa kehangatan tubuh, kesenangan dan halusinasi yang bisa melupakan berbagai problematika hidup yang dialaminya. Namun tanpa disadari minuman keras yang ditenggaknya perlahan-lahan tapi pasti akan merusak kesehatan tubuh dan jiwanya. Dengan rusaknya kesehatan tubuh dan jiwa, maka si peminum akan kehilangan kontrol atas kehidupannya yang jelas bisa merusak masa depannya dan menimbulkan gangguan yang menyusahkan lingkungannya.

2.11 Dasar Hukum Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Bandung No.11/2011 tentang Pelanggaran, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pemkot Bandung hanya berwenang mengatur peredaran, penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C. menurut Keppres No.3/1997, minuman beralkohol golongan B adalah minuman dengan kandungan alkohol atau etanol 5-20% seperti wine (9-18%) atau minuman anggur untuk obat (9-18%). Sedangkan golongan C adalah minuman dengan kadar alkohol 20-55% seperti brandy, whisky, cognac, dan vodka.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan Minuman Beralkohol antara lain:

Pasal 300, Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500-, dihukum:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
2. Barang siapa yang dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 18 tahun.
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukan.
4. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, siteralah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

5. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka orang mati, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

6. Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.

Pasal 492. Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban baik mengancam keamanan orang lain maupun suatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya lain dihukum kurungan selama-lamanya emam hari atau denda sebanyak-banyaknya p. 375,-. Ji8ka waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat stu tahun sejak ketapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

Pasal 536. Barang siapa nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.225. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang ditsangkakan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan kuhuman kurungan selama tiga hari. Kalau pelanggar itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama dua minggu. Kalau pelanggar itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam satu tahun

sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatukan hukuman kurungan tiga bulan.

Pasal 357. Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

Pasal 538. Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan perkerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 359. Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara Cuma-Cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Serta didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, Standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan di bagi menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% (SatuanuPersen) sampai dengan 5% (Lima Persen);
2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari5% (Lima Persen) sampai dengan 20% (Dua Puluh Persen);
3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (Dua Puluh Persen) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Persen);

Jika melewati standarisasi diatas maka pembuat akan di jerat hukuman tentang sanksi pasal 12 ayat 1 dan 2 yang intinya bagi siapa yang memproduksi atau mengedarkan tidak memenuhi standar mutu minuman beralkohol dan bagi siapa saja dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka di pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Ketika kita berbicara tentang minuman keras, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Disalah Satuana pihak, minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Dibidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, dibidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis,

bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya angka kejahatan yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras serta yang lebih menyedihkan pengguna minuman keras adalah generasi muda. Disisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi. Pemerintah membatasi peredaran minuman beralkohol melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol dengan maksud untuk melakukan pencegahan dalam menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan manusia.

Konsepsi tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagai mana tertuang dalam pasal 300 yang diartikan sengaja menjual, membuat mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukan, serta pasal 492 yang diartikan keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum 536 perbuatan tersebut dilakukan tempat umum pasal 537 menjual atau memberikan minuman keras diluar kantin tentara pasal 538 menjual minuman keras kepada seorang anak dibawah umur pasal 539 menyediakan secara cuma-cuma minuman keras pada saat pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat. Pengertian tersebut hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana minuman keras yang terangkum di dalam KUHP.

Peran penyidik Polri untuk melakukan penyidikan dalam rangka menimalisir peredaran minuman keras di masyarakat, serta peran

masyarakat diharapkan bisa membantu tugas penyidik Polri dengan memberikan informasi tentang adanya tindak pidana minuman keras didaerahnya yang diharapkan dengan peran serta masyarakat dalam membantu tugas Polri tersebut maka peredaran minuman keras dapat diminimalisir.

Karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri.